PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA

KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA

NOMOR: 498 .K/GM/2016

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA TAHUN 2016 - 2020

GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA

Menimbang

- a. bahwa untuk mencapai tujuan jangka panjang sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan diperlukan strategi dan rencana kerja yang tertulis dan terarah berupa Rencana Jangka Panjang (RJP) sebagai pedoman dalam mencapai tujuan Perusahaan;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Unit sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diatas diperlukan koordinasi dan sinergi antar bagian dalam lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera dalam rangka mengintegrasikan penerapan strategi dan program dari setiap fungsi dan level agar dapat bergerak secara terpadu, efektif dan efisien;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera Tahun 2016 2020.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- 4. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
- 5. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang Pemberlakuan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero);
- 6. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 017.K/DIR/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero);
- Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 055.K/DIR/2010 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 017.K/DIR/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero);
- 8. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 165.K/DIR/2013 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera;
- 9. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 235.K/DIR/2013 tentang Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera;

- Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 472.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pembentukan & Penetapan Kelas Tim Kerja terkait Imbalan Kelompok (Pay For Performance 2) di Lingkungan PT PLN (Persero);
- 11. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0638.K/DIR/2013 tentang Penetapan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) sebagai Bentuk Peraturan yang Memuat Materi yang Sifatnya Mengatur;
- 12. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0316.K/DIR/2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemantauan Implementasi Rencana Jangka Panjang (RJP) PT PLN (Persero).
- 13. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0219.P/DIR/2016 tentang Perubahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0094.P/DIR/2016 tentang Formasi Jabatan Unit Induk PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA TAHUN 2016 - 2020.

PERTAMA

Membentuk Tim Penyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera tahun 2016, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun RJPP PT PLN (Persero) UIP KITSUM ".

KEDUA

Tim Penyusun RJPP PT PLN UIP KITSUM sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas :

Ketua

: Manajer Bidang Perencanaan

Sekretaris 1

: Deputi Manajer Perencanaan Elektro Mekanik

Sekretaris 2

: Deputi Manajer Perencanaan Anggaran

Anggota

: 1. Widi Wibisono

Gians Aditya Gumelar
 Indah Septiani Rulyan

4. David Arico Sembiring

5. I Komang Pande Juniarta

6. Andi Ade Putra Siregar

7. Diki Wylyandi Nasution

8. Muhammad Ikhsan

9. Rahajeng Dyah Ayu D

10. Diana Kusuma Hartati

11. Ar Rahmi

12. Tuppi Summa Wicaksono

KETIGA

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun RJPP PT PLN (Persero) UIP KITSUM adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji setiap aktivitas dan alur Proses Bisnis PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera;

2. Merumuskan Road Map PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera;

3. Merumuskan Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera Tahun 2016 – 2020;

4. Menyusun Proses Bisnis, Road Map dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera dalam bentuk dokumen sesuai dengan Pedoman Penyusunan dan Pemantauan Implementasi RJP pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0316.K/DIR/2014.

KEEMPAT

Tim Penyusun RJPP Unit PLN UIP KITSUM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggung jawab kepada General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera.

KELIMA

Keanggotaan dalam Tim Penyusun RJPP Unit PLN UIP KITSUM sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas pekerjaan sehari-hari.

KEENAM....

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Penyusun RJPP Unit **KEENAM**

PLN UIP KITSUM, dibebankan pada Anggaran PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan Pembangkit Sumatera.

Masa Kerja Tim Penyusun RJPP Unit PLN UIP KITSUM selama 1 (satu) tahun sejak KETUJUH

diterbitkannya dan apabila diperlukan dapat diperpanjang. Setelah berakhirnya masa kerja

Ketua Tim agar memberikan laporan kepada General Manager.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal: 20 Juni 2016

GENERAL MANAGER

HERU SRIWIDODO SARI

Herry